



PENETAPAN

Nomor XXXPdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Solok, 12 September 1977, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171095208779002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bengkong Indah 2 Gang Kemuning Blok F No. 7, RT 002RW 005, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, kt. Bumi, 24 Juli 1980, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bengkong Indah 2 Gang Kemuning Blok F No. 7, RT 002 RW 005, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Pen. No.1823/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 maret 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **551/185/III/2002**, pada tanggal 16 maret 2002; -----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam; ----

Bahwa, Dalam Perkawinan Tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Muhammad Rafi Alzera bin Maman Prihatna**, tempat tanggal lahir Batam, 27 Juli 2004, umur 15 tahun; -----

Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga; -----

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

Bahwa Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah lahir sejak awal menikah hingga sampai sekarang sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat yang sering membantu; -----

Bahwa Tergugat diketahui sering berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain yang Penggugat ketahui melalui teman teman Tergugat ; -----

Hal. 2 dari 6 Pen. No.1823/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar serta sering mengucapkan kata Thalaq pada Penggugat; -

Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, puncaknya sejak tanggal 03 mei 2019 setelah melalui pertengkaran yang hebat akibat dari permasalahan diatas, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat (KDRT) dengan memukul Penggugat dibagian badan dan menampar pipi Penggugat; ----

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat

Menjatuhkan talaq satu ba'in shugro Tergugat (**Maman Prihatna bin Tatang**) terhadap Penggugat (**Nendrawensi binti Zainal Arsis**);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 6 Pen. No.1823/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang pertama, hari , tanggal ..., Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat, Nomor 1823/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal, Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana pada alamat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang yang jelas dan pasti;

Bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut perkaranya Nomor 1823/Pdt.G/2019/PA.Btm, dengan alasan akan mencari tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Nomor 1XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Pen. No.1823/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

...

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari , tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ristinah H.M. Nun

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Pen. No.1823/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp331.000,00

Hal. 6 dari 6 Pen. No.1823/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)